

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP
MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA
LIGA 2 INDONESIA**

Oleh :

Heru Setiawan¹, Ferry Fathurokhman², dan Reine Rofiana²

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

² dan ³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

E-mail: herust12175@gmail.com, feryfaturhman@untirta.ac.id, reine@untirta.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia, a very popular sport is football. In the world of football, the reality is that there are still a lot of irregularities that occur, currently there has developed fraudulent behavior by selling matches, fixing scores (match fixing), or bribery. Indonesian football has been hit several times by score-fixing scandals, most recently the match fixing scandal in the 2021 Liga 2 group stage at Perserang Club. The criminalization of score-fixing in Indonesian football is regulated in Law No. 11 of 1980 concerning Bribery, punishable by criminal sanctions. But in practice, score-fixing perpetrators are only punished by administration. The purpose of this writing is to understand and know how criminal law enforcement should be against bribery in bribery cases of Attacking player score-fixing. The method used by the researcher in this writing is the Normative Juridical legal research method. From the results of research conducted by researchers using this method, researchers obtained answers that, in the case of the Perserang match, the players were involved in score-fixing bribes with active and passive categories, so that they could be asked or held accountable for the criminal acts they committed. The discussion of this research is that law enforcement against bribery in score-fixing in football matches needs to be done because of the fact that Indonesia has Law No. 11 of 1980 which still exists and applies as a positive law. In the case of the Perserang match, the perpetrators were proven to meet the elements of criminal offense in Articles 2 and 3 of Law No. 11 of 1980. Law enforcement officials are expected to hold criminals accountable and conduct criminal law enforcement concretely, against perpetrators of bribery crimes fixing scores.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Liability, and Bribery*

ABSTRAK

Di Indonesia, cabang olahraga yang sangat populer yaitu sepakbola. Dalam dunia persepakbolaan, kenyataannya masih banyak sekali penyimpangan yang terjadi, saat ini telah berkembang perilaku curang dengan menjual pertandingan, melakukan pengaturan skor (*match fixing*), atau suapmenyuap. Sepak bola Indonesia pernah beberapa kali diterjang skandal pengaturan skor, yang terbaru skandal match fixing di babak

penyisihan grup Liga 2 2021 di Klub Perserang. Kriminalisasi pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, diancam dengan sanksi pidana. Namun dalam prakteknya, pelaku pengaturan skor hanya dihukum administrasi saja. Tujuan penulisan ini memahami dan mengetahui bagaimana seharusnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam kasus suap pengaturan skor pemain Perserang. Metode yang digunakan Peneliti di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dengan metode tersebut, Peneliti memperoleh jawaban bahwa, dalam kasus pertandingan Perserang, para pemain terlibat suap pengaturan skor dengan kategori aktif dan pasif, sehingga dapat dimintai atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pembahasan penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap suap pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola, perlu dilakukan karena kenyataannya Indonesia memiliki UU No. 11 Tahun 1980 yang masih eksis dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam kasus pertandingan Perserang, para pelaku terbukti memenuhi unsur delik pidana dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 11 tahun 1980. Para aparat penegak hukum diharapkan dapat meminta pertanggungjawaban pidana dan melakukan penegakan hukum pidana secara konkret, terhadap para pelaku tindak pidana suap pengaturan skor.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, dan Tindak Pidana Suap

1. PENDAHULUAN

Olahraga yaitu serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. Umumnya orang melakukan olahraga dengan tujuan untuk menyehatkan tubuh. Tidak hanya sekedar memberikan manfaat secara fisik, melakukan aktivitas olahraga dapat memberikan manfaat lain, baik secara mental maupun sosial. Di Indonesia sendiri, cabang olahraga yang sangat populer yaitu sepakbola. Ramainya kompetisi liga di Indonesia seperti Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan sebagainya menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki antusiasme terhadap perkembangan sepakbola di tanah air.¹

Kenyataannya dalam dunia persepakbolaan, masih banyak sekali

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, seperti pemain sepak bola dalam pembayaran gaji pemain tidak dibayar oleh pihak manajemen klub, penggunaan obat-obatan terlarang (doping) oleh atlet-atlet sepak bola, perkelahian antar pemain serta tindakan anarkis pemain dan ofisial tim terhadap wasit.

Bahkan, saat ini telah berkembang bentuk perilaku negatif lain yang dilakukan oleh sebagian oknum, pemain, pelatih maupun ofisial yang ternyata berbuat curang dengan menjual pertandingan, melakukan pengaturan skor (match fixing), atau yang biasa disebut suap-menyuap.

Terkait dengan match fixing di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam dunia olahraga kita, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Hingga saat ini memang belum ada kasus pengaturan skor yang diputuskan di pengadilan. Hal tersebut terjadi

¹ Y.S. Santoso Giriwijoyo, *Manusia dan Olahraga*, ITB, Bandung, 2005, hlm. 10.

karena proses pembuktian dalam mengungkap tindak pidana pengaturan skor sulit, sehingga aparat penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini belum dapat menjerat pelaku pengaturan skor dengan sanksi pidana.²

Ada beberapa alasan terjadinya tindak pidana pengaturan skor (*match fixing*) bisa terjadi, pada umumnya itu karena adanya perjudian serta keuntungan finansial yang berupa uang atau barang-barang mewah lainnya yang dapat menarik perhatian seseorang untuk bisa memanipulasi hasil pertandingan baik dari segi pemalsuan dokumen pemain maupun disogoknya para pemain untuk mengikuti intruksi. Kriminalisasi *match fixing* di pertandingan dalam dunia sepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dapat diancam dengan sanksi pidana.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap:

Pasal 2

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”

Pasal 3

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam

tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”.

Perlunya penegakan hukum pidana karena hukum pidana memiliki fungsi. Fungsi umum hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*).³

Namun dalam prakteknya pengaturan serta penegakan hukum terhadap fenomena pengaturan skor (*match fixing*) ini dirasa tidak cukup memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dimana selama ini pengaturan skor (*match fixing*) hanya dihukum administrasi saja yaitu dengan menggunakan aturan.⁴ aturan baik hukum disiplin maupun aturan-aturan lain yang ada dan diterapkan dalam dunia sepak bolaan. Padahal sudah jelas dalam fenomena pengaturan skor (*match fixing*) terdapat tindak pidana yaitu suap yang merupakan yurisdiksi dari negara

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative juridical*). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 14-15.

⁴ Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mazahib*, Vol XV, No. 1, hlm. 22.

² Dewi Suci Kusuma Astuti, Retno Wulandari Hariyadi, “Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola”, *Recidive*, Vol. 2 No. 2, Mei-Agustus 2013, hlm. 157.

bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum secara yuridik maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap dasar sekunder yang digunakan. Spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analisis yaitu Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap permasalahan mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Liga 2 Indonesia. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah yang mencakup data kepustakaan, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian Kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka. Dalam hal ini adapun tempat lokasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam mencari data dan informasi diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum dan melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, dan Perserang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Otje Salman, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2017, hlm. 3.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Kasus Suap Pengaturan Skor Pemain Perserang

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.⁶

Dalam kasus pertandingan Perserang, para pemain yang terlibat suap pengaturan skor antara lain yaitu Eka Dwi Susanto, Fandy Edy, Ivan Juliandhy, Ade Ivan Hafilah, dan Aray Suhendri. Kelima pemain Perserang tersebut terlibat dengan kategori aktif dan pasif. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidananya bisa ditinjau dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Tindak pidana suap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 11 Tahun 1980 di atas menggunakan rumusan formil, artinya yang diancam pidana adalah perbuatan bukan akibatnya. Dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 2 dan 3 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa para Pelaku di dalam kasus suap pengaturan skor pemain Perserang dapat dimintai atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena perbuatannya telah melawan Hukum.

Selain itu, dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menggambarkan

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media, 2006, hlm. 306.

bagaimana penerapan hukum terhadap adanya pelaku lain dalam perkara tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam praktek hukum pidana, mengenai tindak pidana yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama. Upaya hukum yang dilakukan adalah tetap dilakukan suatu proses yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. Setiap tindak pidana suap yang diduga dilakukan oleh beberapa orang maka akan dialami hingga dapat siapa saja yang telah melakukan tindak pidana suap, jadi pelaku lain tetap diproses.

seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Adapun yang diharapkan dari dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ini, yaitu tanggapan baik dari pelanggar hukum. Dengan dipertanggungjawabkan pidana ini menitikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena karakter suap yang sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain), dan viktimogen (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).

Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela, dan bahkan sangat merendahkan martabat

kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap dalam Kasus Suap Pengaturan Skor Pemain Perserang Terhadap Putusan PSSI Yang Merupakan Lex Sportiva

Adanya upaya penegakan hukum sangat diperlukan terhadap pelaku dalam lingkup sepakbola sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, begitu pula adanya peran pihak kepolisian serta masyarakat untuk melihat sepakbola tidak hanya sebuah pertandingan namun terdapat hukum yang berlaku di dalamnya.

Masuknya hukum dan peran pemerintah tersebut bukan masuk dalam sebuah intervensi dikarenakan terdapat hukum yang masuk dalam sepakbola malahan membuat kesinambungan bukan bertentangan dengan sepakbola, tanpa pengurangan kaidah aturan bermain dalam sepakbola sehingga tidak ada lagi kasus di sepakbola Indonesia.

Sebagai dasar hukum atau pengaturan mengenai tindak pidana suap di Indonesia, Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, baik suap yang bersifat aktif maupun pasif, eksistensi pada penerapannya kini seakan memudar. Mengingat saat ini sudah adanya undang-undang baru mengenai tindak pidana korupsi yang didalamnya kini juga mengandung mengenai tindak pidana suap yakni Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pada hakikatnya Undang-undang No. 11 tahun 1980 ini masih berlaku dan mengikat serta masih dapat menjerat pelaku suap pada sektor swasta.

Dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana suap pengaturan skor dapat dikatakan

sebagai pelanggaran dalam kode etik profesi sebagai pemain dalam sepakbola dan juga bertentangan dengan kode etik yang sudah ditetapkan dalam organisasi baik PSSI maupun FIFA. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya di dalam pasal 2 dan 3 UU No.11 Tahun 1980, bahwa sesuatu atau janji bukan hanya berbentuk uang maupun barang, namun hal lainnya juga dijanjikan di dalam tindak pidana penyuapan yang mengatur skor dapat tetap dianggap sebagai pelanggaran atas pasal tersebut.

Penegakan hukum terhadap suap pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola di Indonesia, perlu dilakukan sebab pelaksanaan penegakan hukum yang saat ini diterapkan dianggap tidak maksimal dan tidak mencapai tujuannya, serta masih banyak terdapat kelemahan dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan faktor penegak hukumnya, seharusnya aparat penegak hukum lebih memperhatikan kembali mengenai penggunaan undang-undang suap tersebut, karena pada kenyataannya kini praktik suap pada

sektor swasta sudah menjamur, apabila para pelaku dikenakan undang-undang korupsi, maka hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak dapat menjerat pelaku, dengan alasan deliknya tidak terpenuhi.

Tindak pidana suap dalam *match fixing* bisa dikatakan merupakan pidana umum, maka yang mempunyai kewenangan penuh adalah Kepolisian Republik Indonesia. Para aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Satgas Anti Mafia Bola diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal, memproses semua laporan terhadap pengaduan terkait adanya pengaturan skor ini. Penegakan hukum untuk mengatasi pengaturan skor dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, dapat dikatakan haruslah berjalan bersamaan antara hukum administratif (sanksi disiplin) dan hukum pidananya. Kasus pengaturan skor akan efektif terungkap apabila federasi sepakbola (PSSI) dan kepolisian bekerja secara selaras dan bersinergi.

4. PENUTUP

1. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam kasus pertandingan Perserang, para pemain yang terlibat suap pengaturan skor antara lain yaitu Eka Dwi Susanto, Fandy Edy, Ivan Juliandhy, Ade Ivan Hafilah, dan Aray Suhendri. Kelima pemain Perserang tersebut terlibat dengan kategori aktif dan pasif. Pertanggungjawaban pidananya bisa ditinjau dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 2 dan 3

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980, dapat diambil kesimpulan bahwa para Pelaku di dalam kasus suap pengaturan skor pemain Perserang dapat dimintai atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena perbuatannya telah melawan Hukum.

2. Adanya upaya penegakan hukum sangat diperlukan terhadap pelaku dalam lingkup sepakbola sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia, dasar hukum atau pengaturan mengenai tindak pidana suap tertuang di Undang-Undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, baik suap yang bersifat aktif maupun pasif. Namun ekistensi pada penerapannya kini seakan memudar. Tetapi pada hakikatnya ini masih berlaku dan mengikat serta

masih dapat menjerat pelaku suap pada sektor swasta. Penegakan hukum terhadap suap pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola di Indonesia, perlu dilakukan sebab pelaksanaan penegakan hukum yang saat ini diterapkan dianggap tidak maksimal dan tidak mencapai tujuannya, serta masih banyak terdapat kelemahan dan kendala yang dihadapi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua, yang selalu sibuk untuk mendoakan saya agar dapat berhasil menyelesaikan studi dan menjadi manusia yang lebih baik, kalian adalah motivasi saya. Dan tidak lupa terimakasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D dan Reine Rofiana, S.H., M.H.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indriyanto Seno Adji (2006). *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media.
- Otje Salman (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarto (2018). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Y.S. Santoso Giriwijoyo (2005). *Manusia dan Olahraga*, Bandung: ITB.

Artikel dari Jurnal

- Dewi Suci Kusuma Astuti, Retno Wulandari Hariyadi (2013). Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola. *Recidive*, 2(2), 157-159.
- Suwardi Sagama (2018). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, XV(1), 22-25.

